



PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PROTOKOLER PEMERINTAHAN PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga citra penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat, maka keprotokoler menjadi penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban, dan kehidmatan penyelenggaraan acara resmi yang diselenggarakan di Provinsi Papua Barat dan pemberian serta perlakuan terhadap seseorang dengan kedudukan dan atau jabatannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Protokoler Pemerintahan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Daerah abupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Daerah Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan ke 3 atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

22. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Lambang Daerah Provinsi Irian Jaya Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOLER
PEMERINTAHAN PROVINSI PAPUA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah an daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat, yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
6. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.
7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat .
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
10. Ketua Kejaksaan Tinggi adalah Ketua Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat
11. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat.
12. Ketua Pengadilan Tinggi adalah Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Barat.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua-Wakil Ketua DPRD.
15. Anggota DPRD adalah Mereka yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
18. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
19. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan Struktural di dalam departemen dan atau lembaga non departemen.
20. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat yang menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Barat.
21. Musyawarah Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Muspida adalah Forum Konsultasi di tingkat Provinsi terdiri dari Gubernur, Pangdam/Danrem, Kapolda, Kejati, dan Ketua Pengadilan Tinggi dapat dipersamakan, di tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari Bupati/Walikota, Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, dan Ketua Pengadilan Negeri.
22. Bupati adalah Para Bupati di Wilayah Provinsi Papua Barat.
23. Walikota adalah Para Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat.
24. Wakil Walikota adalah para Wakil Walikota di Wilayah Provinsi Papua Barat;
25. Wakil Bupati adalah Para Wakil Bupati di wilayah Provinsi Papua Barat.
26. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua Barat.
27. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah Ketua DPD, Ketua DPW Partai Politik, Pemuka Agama dan Pemuka Adat setempat dan seseorang yang ditempatkan sebagai tokoh oleh masyarakat dan/atau secara luas dikenal dengan tokoh termasuk mantan Pejabat Pemerintahan Daerah.
28. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya di Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
29. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukan masing-masing.
30. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan Daerah dan Pejabat lainnya serta tokoh masyarakat tertentu di wilayah Provinsi Papua Barat sesuai dengan Jabatan dan/atau kedudukannya masing-masing.
31. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan acara resmi atau upacara di wilayah Provinsi Papua Barat.